



P E N E T A P A N
Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Derni Wilis, bertempat tinggal di Jl.Sungai Durian RT.003/RW.002
Kelurahan Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Nagari
Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan keterangan dari Pemohon

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 19 Agustus 2021 dalam Register Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Pyh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama Suardi pada tahun 1991;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak pertama bernama Efri Nikel Yunardi (telah menikah ditahun 2015) dan yang ke-2 (dua) bernama Ayu Listari Vurqoni;
- Bahwa karena keterbatasan ekonomi Pemohon, pada tahun 2008 adik Pemohon bernama Ermawati meminta kepada Pemohon untuk menyerahkan anak Pemohon bernama Ayu Listari Vurqoni (ketika itu berusia 4 tahun) untuk tinggal bersama adik Pemohon bernama Ermawati di Kabupaten Tanggerang;
- Bahwa untuk memudahkan segala keperluan administrasi selama anak Pemohon tinggal dengan Adik Pemohon, maka dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dicantumkan nama adik Pemohon bernama atas nama Ermawati sebagai orang tua dan pemohon merupakan orang yang tidak mampu secara ekonomi;
- Bahwa sejak anak Pemohon lahir di tanggal 6 Januari 2004 Pemohon belum mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Ayu Listari Vurqoni.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ada pada Pemohon hanya Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum DR. Adnan WD Payakumbuh Nomor 04/1/SKK/04 yang ditandatangani oleh Bidan Rahma tanggal 7 Januari 2004;

- Bahwa anak Pemohon atas nama Ayu Listari Vurqoni adalah anak ke-2 (dua) Perempuan lahir di Kota Payakumbuh pada tanggal 6 Januari 2004 adalah telah mempunyai Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggerang Nomor : 474.1/16475-DKCS/PGD/2010 tanggal 1 April 2010;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu terhadap nama orang tua dari anak Pemohon dari Efrinaldi dan Ermawati menjadi Suardi dan Derni Wilis;
- Bahwa dengan adanya maksud Pemohon merubah nama orang tua anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut maka Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama orang tua anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon nomor : 474.1/16475-DKCS/PGD/2010 tanggal 1 April 2010 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggerang;
- Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kota Payakumbuh, dan dikantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran adalah untuk mengembalikan status anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula merupakan anak Efrinaldi dan Ermawati menjadi anak dari Pemohon dan perubahan akta lahir anak Pemohon akan Pemohon gunakan untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk melanjutkan pendidikan anak Pemohon yang akan naik kelas XII di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Payakumbuh dan selanjutnya untuk pengurusan Program Keluarga Harapan (PKH).
- Bahwa dengan urian hal-hal tersebut diatas Pemohon bermaksud untuk merubah Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 474.1/16475-DKCS/PGD/2010 tanggal 1 April 2010 kususny pada nama orang tua anak. Nama: Ayu Listari Vurqoni anak kedua dari suami istri Efrinaldi dan Ermawati Menjadi
Nama: Ayu Listari Vurqoni anak kedua dari suami istri Suardi dan Derni Wilis

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan permohonan Pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.
- Bahwa karena perbaikan/ pengurangan/penambahan huruf dalam Akta Kelahiran anak Pemohon harus izin dari Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II melalui Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 474.1/16475-DKCS/PGD/2010 tanggal 1 April 2010 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal diatas Pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon yaitu akta nomor : 474.1/16475-DKCS/PGD/2010 tanggal 1 April 2010 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Akta Nomor : 474.1/16475-DKCS/PGD/2010 tanggal 1 April yaitu dari :

Nama: Ayu Listari Vurqoni anak kedua dari suami istri Efrinaldi dan Ermawati Menjadi

Nama: Ayu Listari Vurqoni anak kedua dari suami istri Suardi dan Derni Wilis Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan dipersidangan alat surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 yang telah dinazagel dan telah dibandingkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 yang dihadirkan tanpa pembanding dengan rincian sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP dengan NIK 1376046307680001 atas nama Derni Wilis, diberi tanda P - 1;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1376021801070103 atas nama kepala Keluarga Suardi KTP diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/16475-DKCS/PGD/2010 atas nama Ayu Listari Vurqoni diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0049/002/IX/2020 antara Suardi dengan Derni Wilis diberi tanda P -4;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Ermita, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon
 - Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon hadir dipersidangan adalah untuk mengubah nama orang tua dalam akta kelahiran Ayu;
 - Bahwa Ayu adalah anak dari Pemohon dengan seseorang yang bernama Dedi;
 - Bahwa setahu Saksi, Dedi sudah meninggal sekira 2 tahun yang lalu
 - Bahwa Saksi kenal dengan Ermawati. Dia adalah adik seibu Pemohon tapi berbeda ayah;
 - Bahwa saat masih berusia 4 tahun, Ermawati membawa Ayu untuk tinggal bersama di Jakarta. Tapi sejak Ayu kelas 3 SD, Ayu sudah kembali lagi tinggal dengan Pemohon di Sungai Durian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pendaftaran akta kelahiran Ayu tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui nama siapa yang tercatat sebagai orang tua Ayu dalam akta kelahirannya;
2. Wisirman, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah paman dari Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon hadir dipersidangan adalah untuk mengganti nama orang tua Ayu dalam akta kelahirannya;
 - Bahwa Pemohon sudah 2 kali menikah. Yang pertama dengan Suardi. Dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 2 orang anak yaitu Efrinikel dan Ayu Listari Vurqoni. Tapi Saksi tidak tau dalam pernikahan yang kedua, Pemohon menikah dengan siapa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernikahan Pemohon dengan Suardi sudah dicatatkan di KUA atau belum;
 - Bahwa Ermawati adalah adik seibu Pemohon tapi berbeda ayah;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat masih berusia 4 tahun, Ermawati membawa Ayu untuk tinggal bersama di Jakarta. Tapi sejak Ayu kelas 3 SD, Ayu sudah kembali lagi tinggal dengan Pemohon di Sungai Durian;
- Bahwa saat tinggal bersama dengan Ermawati, Ayu dibuatkan akta kelahiran untuk melengkapi syarat masuk sekolah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyampaikan tujuan dia mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama orang tua Ayu dalam akta kelahirannya dari yang semula Efrinaldi dan Ermawati menjadi Suardi dan Derna Wilis. Bahwa Dedi adalah nama panggilan dari Suardi dan saat ini Suardi sudah meninggal dunia. Bahwa Ayu Listari Vurqoni adalah anak kandung dari Pemohon dengan Suardi. Pemohon menikah dengan Suardi pada tahun 1991 di Bukittinggi, namun hanya secara agama. Pernikahan tersebut baru dicatatkan pada tahun 2020. Saat ini Ayu sudah tinggal dan dirawat sendiri oleh Pemohon. Bahwa Pemohon tidak mengetahui pada saat Ermawati memasukkan Ayu ke dalam data kartu keluarganya dan membuatkan Ayu akta kelahiran. Pemohon juga tidak mengetahui bagaimana prosesnya sampai akta kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon adalah untuk melakukan pembetulan dalam suatu akta kelahiran dan akan terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Berdasarkan Penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka “semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa pembetulan kesalahan penulisan di akta kelahiran setelah akta kelahiran diserahkan kepada subjek akta tidak diatur dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan tapi diatur di dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perubahan tersebut termasuk dalam lingkup Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPdata atau tidak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbaikan ataupun penambahan dalam akta catatan sipil diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selengkapnya Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur sebagai berikut ” Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbaikan ataupun penambahan pada akta catatan sipil hanya dapat dilakukan apabila kesalahan ataupun kekurangan yang terdapat pada akta tersebut disebabkan karena adanya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya dalam proses pembuatan akta tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengganti orang tua Ayu Listari Vorquni yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/16475-DKCS/PGD/2010 dari yang semula tertulis Efrinaldi dan Ermawati menjadi Suardi dan Derni Wilis. Bahwa setelah diperiksa, ternyata Efrinaldi, Ermawati, Suardi dan Derni Wilis adalah 4 orang yang berbeda. Ermawati adalah adik seibu dari Derni Wilis yang pernah mengasuh Ayu Listari Vurqoni dan juga yang mendaftarkan akta kelahiran Ayu Listari Vurqoni dan dari pendaftaran tersebut telah terbit Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/16475-DKCS/PGD/2010 yang didalamnya terdapat pertentangan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara peristiwa yang dicatatkan dengan keadaan sebenarnya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka alasan terjadinya ketidaksesuaian data yang dicatatkan dalam kutipan akta kelahiran Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya bukanlah disebabkan karena adanya kesalahan dalam proses penerbitan akta kelahiran Ayu Listari Vurqoni sebagaimana dimaksud Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun ketidaksesuaian tersebut terjadi karena pada saat pendaftaran akta telah digunakan data yang salah secara sadar sehingga Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pembetulan atau perbaikan atas akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/16475-DKCS/PGD/2010 telah diterbitkan berdasarkan keterangan yang tidak benar dan tidak sah pada saat melakukan pendaftaran akta kelahiran, maka Hakim berpendapat untuk memperbaiki akta tersebut haruslah dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu melalui mekanisme pembatalan akta;

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pembatalan akta dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, namun undang-undang tersebut tidak menentukan pengadilan apa yang berwenang mengadili jika berkaitan dengan pembatalan akta, oleh karena itu perlu ditemukan sumber hukum lainnya untuk menentukan pengadilan apa yang berwenang mengadili pembatalan akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yang dimaksud dengan Tindakan Administrasi pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan negara. Berdasarkan pengertian tersebut, pembatalan suatu Akta Catatan Sipil adalah termasuk dalam tindakan administrasi pemerintahan dan apabila terjadi sengketa yang timbul akibat dari tindakan tersebut, maka hal itu termasuk dalam Sengketa Administrasi Pemerintahan dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018, mengenai sengketa administrasi pemerintahan adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara aquo, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 KUHPerdara Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon yang sampai saat ini diperkirakan sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, Oktaviani Br Sipayung, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Pyh tanggal 19 Agustus 2021, penetapan tersebut pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yusmarni, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusmarni

Oktaviani br Sipayung, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp70.000,00;
6. Proses	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	Rp170.000,00;
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Pyh